



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON PANDAK**  
ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦥꦤꦢꦏ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Srandakan KM. 16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761  
Telepon (0271)367217 Fax (0274)6462365  
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail : [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA KAPANEWON PANDAK

PANEWU PANDAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat dengan Keputusan Panewu Pandak Kabupaten Bantul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG STANDAR PELYANAN (SP) PADA KAPANEWON PANDAK**

**KESATU** : Standar Pelayanan (SP) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Meliputi:

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
2. Pindah Penduduk antar Kapanewon
3. Pelayanan Legalisasi Surat Umum
4. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
5. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Miskin (SKM)
6. Pelayanan Rekomendasi Proposal
7. Pelayanan Urusan Pertanahan
8. Pelayanan Dispensasi Nikah
9. Pelayanan Izin Keramaian
10. Pelayanan Izin Berpergian
11. Pelayanan Permohonan Kredit Bank

**KEDUA** : Standar Pelayanan (SP) Pada Kapanewon Pandak meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;

**KETIGA** : Standar Pelayanan (SP) dalam Lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan dan seabgai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraa pelayanan oleh aparat pengawasan, masyarakat dan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandak  
Pada Tanggal : 10 November 2021  
Panewu,



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 196905231997031001